



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN GANGGUAN
AKIBAT KEKURANGAN YODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29/M/SK/1995/tentang Pengesahan Standart Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda Standart Nasional Indonesia Wajib pada 10 Produk Industri;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipotiroid Kongenital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1751);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengendalian Peredaran Garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Perangkat Daerah yang selanjut disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi daerah.
5. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium yang selanjutnya disingkat GAKY adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh menderita kekurangan zat yodium secara terus menerus dalam waktu yang lama.
6. Penanggulangan GAKY adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium pada masyarakat.
7. Garam Baku adalah garam yang belum melalui proses iodisasi.
8. Garam Beryodium Generik adalah garam yang telah difortifikasi dengan yodium tanpa melalui proses pabrikasi dan langsung diproduksi disekitar areal ladang garam yang memenuhi kandungan yodium 30 s/d 80 ppm.
9. Pengendalian Peredaran Garam adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam mengatur, membatasi, dan mengawasi peredaran garam di Daerah.
10. Distributor adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari pabrik kepada pengecer.
11. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
12. Produsen adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan garam baik garam beryodium dan/atau garam yang tidak beryodium.

13. Industri Non Pangan adalah kegiatan usaha industri yang memproduksi produk dan/atau barang non konsumsi dengan menggunakan garam baku sebagai unsur pokok dan/atau unsur tambahan.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Nomor Induk Berusaha (NIB).
16. Produksi garam adalah kegiatan usaha atau proses membuat garam konsumsi beryodium dari bahan baku garam krosok atau garam halus dengan proses tertentu.
17. Produsen Garam adalah pelaku usaha perseorangan atau badan hukum yang memperoleh izin untuk memproduksi garam konsumsi beryodium dari bahan baku garam krosok atau garam halus menjadi garam konsumsi beryodium melalui proses produksi.
18. Distribusi garam adalah kegiatan mengangkut, mengedarkan dan memperjualbelikan garam.
19. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh hasil yang lebih baik yang dilakukan secara efisien dan efektif, yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan.
20. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk memantau produksi dan distribusi garam konsumsi beryodium.
21. Pengendalian adalah usaha membatasi, melarang, mengatur dan melakukan tindakan hukum terhadap produksi dan distribusi garam konsumsi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

23. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUBE adalah usaha jasa iodisasi yang berdiri sendiri diluar badan usaha yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
24. Proses yodisasi adalah fortifikasi yodium pada garam untuk keperluan konsumsi manusia melalui penambahan senyawa kalium iodat (KIO₃) ke dalam garam.
25. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional di Indonesia. Untuk garam beryodium adalah SNI 01 3556-2010 dan atau revisinya.
26. Fortifikasi garam adalah penambahan yodium dalam garam.
27. Pengangkutan garam baku adalah serangkaian kegiatan pemindahan/pengangkutan dari ladang garam atau dari tempat pengumpulan sementara ke lokasi iodisasi dan/atau ke luar wilayah Kabupaten Dompu yang ditujukan bagi perusahaan penerima garam sesuai peruntukannya.
28. Penarikan adalah proses/tindakan untuk menarik Garam Baku dan/atau gram konsumsi yang tidak memenuhi persyaratan yodisasi untuk diedarkan.
29. Pemusnahan adalah suatu tindakan pengrusakan/pelenyapan garam baku dan/atau garam konsumsi sesuai peraturan perundang-undangan.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai :

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat dari risiko GAKY;

- b. sebagai dasar pelaksanaan teknis dan administrasi pemberian izin usaha peredaran dan/atau perdagangan garam di Kabupaten Dompu;
- c. sebagai landasan dalam pembinaan dan pengawasan industri iodisasi di Kabupaten Dompu;
- d. sebagai landasan dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian garam non yodium di Kabupaten Dompu; dan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjamin legalitas peredaran garam agar tepat sasaran dalam upaya penanggulangan gangguan kesehatan akibat kekurangan yodium;
- b. meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi aparat pemerintah daerah, produsen dan konsumen pentingnya penanggulangan GAKY;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sesuai sasaran di dalam tujuan *Sustainable Development Goal* dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- d. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan masyarakat;
- e. menjamin ketersediaan garam beryodium bagi masyarakat Kabupaten Dompu dan sekitarnya;
- f. melindungi dan menjamin masyarakat Kabupaten Dompu dari risiko GAKY terutama pada kelompok rentan yaitu bayi, balita dan ibu hamil;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian peredaran garam baku; dan
- h. meningkatkan kesadaran bagi setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha produksi garam untuk melakukan iodisasi.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan pencengahan dan penanggulangan peredaran garam yodium dan Non Yodium;
- b. peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi garam yodium;

- c. pembentukan Tim;
- d. prosedur pengangkutan, penarikan dan pemusnahan produk garam baku;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pengawasan dan pengendalian; dan
- g. Pendanaan.

BAB II
PELAKSANAAN PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN PEREDARAN GARAM
NON YODIUM
Bagian Kesatu
Pencegahan dan Penanggulangan GAKY

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan penanggulangan GAKY di daerah.
- (2) Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan GAKY mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium;
 - b. mendorong produsen dan industri garam untuk melakukan fortifikasi garam;
 - c. penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium;
 - d. mendorong ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI (standar kandungan yodium sebesar 30 s/d 80 ppm) melalui produksi dan/atau peredaran sampai ke seluruh wilayah kabupaten;
 - e. mendorong produsen garam untuk melakukan pengolahan garam beryodium;
 - f. pembinaan terhadap produsen, pedagang garam, serta industri garam;
 - g. pengawasan terhadap produsen, pedagang garam, serta industri garam;
 - h. pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar;
 - i. pelarangan garam beryodium yang tidak memenuhi SNI; dan

- j. pengaturan ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI.

Pasal 6

~~Penanggulangan~~ ~~GAKY~~ dikelompokkan ~~dalam~~ 3 (tiga) kelompok kegiatan

- a. kelompok kegiatan proses produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium;
- b. kelompok kegiatan monitoring dan evaluasi dampak dari kekurangan Yodium di masyarakat; dan
- c. kelompok kegiatan keberlanjutan penanggulangan GAKY.

Bagian Kedua

Pencegahan Peredaran Garam Non yodium

Pasal 7

Pencegahan peredaran garam non yodium di daerah meliputi:

- a. ~~produksi, pengolahan, pengemasan dan pelabelan~~ garam non yodium;
- b. peredaran garam non yodium;
- c. perizinan dalam produksi dan peredaran garam non yodium;
- d. pembinaan, pengawasan, perencanaan, fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, koordinasi, pendidikan dan pelatihan serta monitoring dan evaluasi;
- e. pengendalian peredaran garam non yodium;
- f. kelembagaan dalam rangka koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta sosialisasi dan penegakan hukum;
- g. pelarangan peredaran garam non yodium yang tidak memenuhi SNI; dan
- h. pelarangan produksi dan peredaran garam non yodium untuk dikonsumsi.

BAB III

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENGKONSUMSI GARAM BERYODIUM

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan dan menyusun program dalam rangka peningkatan kesadaran

masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium.

- (2) Sosialisasi dan program peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi garam beryodium dilaksanakan oleh PD terkait.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan peredaran garam, Bupati membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan beranggotakan Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang kesehatan, bidang penegakan peraturan daerah, camat, lurah/kepala desa, serta lembaga kemasyarakatan terkait.
- (3) Tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan penanggulangan GAKY.

Pasal 10

- (1) Camat melaksanakan penanggulangan GAKY di kecamatan;
- (2) Dalam melaksanakan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan GAKY tingkat kecamatan;
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - A Ketua : Sekretaris Kecamatan;
 - B Sekretaris : Kepala Puskesmas;
 - c Anggota :
 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan;
 2. Unsur Puskesmas;
 3. Unsur Tim Penggerak PKK

Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Lurah melaksanakan penanggulangan GAKY di desa/kelurahan;
- (2) Dalam melaksanakan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan GAKY tingkat Desa/Kelurahan;
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a Ketua : Sekretaris Kecamatan;
 - b Sekretaris : Bidan Desa/Petugas Pembina Desa/Kelurahan;
 - c Anggota :
 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. Unsur Tim penggerak PKK Desa;
 3. Kader kesehatan/Lader Stunting

Pasal 12

Tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. penyuluhan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium;
- b. memantau ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI (standar kandungan yodium sebesar 30 s/d 80 ppm) melalui produksi dan/atau peredaran di wilayah kerjanya;
- c. Pembinaan terhadap petani garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam;
- d. pengawasan terhadap petani garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam;
- e. pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar; dan
- f. monitoring evaluasi dampak.

Pasal 13

Dalam melaksanakan penanggulangan GAKY dilakukan monitoring evaluasi dampak dari kekurangan yodium di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi:

- a. melakukan pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) yang dilakukan pada bayi usia 48 (empat puluh delapan) sampai 72 (tujuh puluh dua) jam setelah lahir.
- b. kegiatan keberlanjutan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu diperolehnya cakupan garam beryodium yang sesuai SNI di tingkat rumah tangga.

BAB V**PROSEDUR PENGANGKUTAN, PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN
PRODUK GARAM BAKU****Bagian Kesatu****Prosedur Pengangkutan****Pasal 14**

- (1) Pengangkutan dilakukan oleh pemilik garam baku dapat dilakukan setelah memperoleh surat keterangan pengiriman garam baku dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. foto copy SIUP/TDI/IUI dan TDP perusahaan penerima garam baku;
 - b. foto copy KTP pemilik dan penerima garam baku; dan
 - c. dokumen SNI perusahaan penerima garam baku.
- (3) Dalam hal perusahaan penerima garam baku tidak memiliki dokumen SNI, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka wajib dilengkapi dengan surat pernyataan akan melakukan proses yodisasi setelah garam baku tiba di tujuan.
- (4) Bagi perusahaan yang akan memanfaatkan garam baku untuk keperluan non pangan, wajib membuat pernyataan pemanfaatan garam baku.

Bagian Kedua**Penarikan dan Pemusnahan**

Pasal 15

- (1) Penarikan dilaksanakan oleh aparat berwenang, dalam hal ini Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Penarikan akan dilakukan apabila:
 - a. pengangkutan garam baku tanpa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - b. fisik garam yang diangkut tidak sesuai dokumen;
 - c. ditemukan garam baku yang pemanfaatannya bukan sebagai bahan baku industri; dan
 - d. garam beryodium yang diedarkan dan/atau dijual tidak memenuhi standar iodisasi 30 s/d 80 ppm.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penarikan dilaksanakan sesuai SOP dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Garam yang telah ditarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 akan dilakukan pemusnahan setelah memperoleh Keputusan Pengadilan Negeri.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan penyusunan perencanaan penanggulangan GAKY, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat
- (2) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana penanggulangan GAKY yang telah ditetapkan kepada Bupati atau Camat atau Kepala Desa/Lurah.
- (3) Laporan sebagaimana pada ayat (2) harus disertai dengan data dan informasi yang cukup.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang mengawasi dan mengendalikan peredaran garam baku di Kabupaten Dompu.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Pengendalian yang terdiri dari Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan tim koordinasi GAKY Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. ketersediaan dan peredaran garam beryodium; atau
 - b. tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam beryodium.

Pasal 20

- (1) Pengawasan peredaran garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi aspek :
 - a. perizinan usaha;
 - b. penyelenggaraan usaha yodisasi; dan
 - c. pengangkutan garam baku.
- (2) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diperuntukan bagi Badan usaha, perorangan dan/atau KUBE yang memproduksi garam baku menjadi garam beryodium dan mengedarkannya.
- (3) Pengawasan dan pengendalian pengangkutan garam baku sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dalam rangka memastikan pendistribusiannya sesuai peruntukan.
- (4) Sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah garam baku yang akan diyodisasi atau digunakan untuk industri non pangan yang dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pasal 25

dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Prosedur dan tata kerja tim pengendalian dan pengawasan diatur dalam prosedur tetap yang ditetapkan oleh ketua tim.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan penanggulangan GAKY dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

pada tanggal, 05-09 2022



BUPATI DOMPU,

H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
pada tanggal, 06 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN PP, S.KM., M.MKes

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR 369..